

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 15 TAHUN 2001**

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Pemerintah Desa yang efektif dan efisien berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum dilingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;

3. Pelaksana Teknis adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis;
4. Kelian Dinas adalah Pemimpin Banjar sebagai bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

(1). Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa.

(2). Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Teknis Lapangan;
- c. Kelihan Dinas.

(3). Sekretariat Desa terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala-kepala Urusan.

Pasal 3

Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan Persetujuan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 4

Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 15 hari setelah ditetapkan.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1). Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2). Tugas Kepala Desa adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional.

- (3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mempunyai fungsi :
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. membina kehidupan masyarakat desa;
 - c. membina perekonomian desa;
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - e. mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
 - f. mewakili desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
 - g. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desanya;
 - h. membuat Rancangan Peraturan Desa dan bersama-sama Badan Perwakilan Desa menetapkan Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1). Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (2). Sekretaris Desa mempunyai tugas melaksanakan administrasi pemerintahan Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa.
- (3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;
 - b. melaksanakan urusan keuangan;
 - c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas.

Pasal 7

- (1). Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (2). Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan Desa dalam bidang tugasnya.
- (3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - b. memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.

Pasal 8

- (1). Pelaksana Teknis Lapangan berkedudukan sebagai staf teknis Kepala Desa dalam bidang tugasnya.
- (2). Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya yang bersifat teknis.
- (3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis;
 - b. memberikan pelayanan dan pertimbangan teknis kepada Kepala Desa.

Pasal 9

- (1). Kelihan Dinas berkedudukan sebagai staf operasional Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (2). Kelihan Dinas mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di Wilayah Kerjanya.
- (3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelihan Dinas mempunyai fungsi :
 - a. melakukan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat di Wilayah kerjanya.;
 - b. melaksanakan peraturan Desa di Wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.

BAB IV TATA KERJA Pasal 10

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 11

- (1). Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3). Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

- (4). Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pelaksana Teknis Lapangan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5). Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kelihan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa.

Pasal 13

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di Negara
Pada tanggal 16 Juli 2001
BUPATI JEMBRANA,


I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
Pada tanggal 17 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA


I GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2000 NOMOR 33

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 15 TAHUN 2001**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara Pemerintahan Desa bersama BPD, Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa.

Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 :

ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : Unsur Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD sesuai dengan kebutuhan.

ayat (3) : Jumlah Kepala Urusan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : cukup jelas.

Pasal 8 : cukup jelas.

Pasal 9 : cukup jelas.

Pasal 10: cukup jelas.

Pasal 11: cukup jelas.

Pasal 12: cukup jelas.

Pasal 13: cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 15


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 15 TAHUN 2001

TANGGAL : 16 JULI 2001

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

**SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA**



BUPATI JEMBRANA,

ttd

I GEDE WINASA